

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan transformasi jabatan Aparatur Sipil Negara sehingga perlu penyesuaian persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS VETERINER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam hal di provinsi, tidak terdapat administrator, persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah diduduki oleh jabatan fungsional jenjang ahli madya yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:
- a. telah ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam hal di kabupaten/kota, tidak terdapat pengawas, persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling rendah diduduki oleh jabatan fungsional jenjang ahli muda yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan pada:
- a. Unit pelayanan kesehatan hewan; atau
 - b. *Telemedicine*.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tempat praktik Dokter Hewan mandiri, ambulatori, klinik hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan.
- (3) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelayanan klinik Hewan keliling dan/atau pelayanan jasa laboratorium.
- (4) *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sarana telekomunikasi, suara, gambar, dan/atau video.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG OTORITAS VETERINER

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan misalnya mengambil keputusan pada saat terjadi wabah penyakit hewan di suatu wilayah. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh presiden.

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner terkait dengan persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan transformasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

Atas dasar tersebut dan memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner perlu diubah.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan Kesehatan hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu agar memperkuat kelembagaan otoritas veteriner di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara umum perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner mencakup Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota serta Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 70

Telemedicine adalah pemberian pelayanan jasa medik veteriner jarak jauh oleh dokter hewan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain pertukaran informasi jasa medik veteriner.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
NOMOR....

TERBATAS
UNTUK
PESERTA RAPAT

NASKAH KEBIJAKAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS VETERINER

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner terkait pejabat Otovet Provinsi dan Pejabat Otovet Kabupaten/Kota, di daerah mengalami beberapa kendala sebagai berikut ketersediaan Sumber Daya Manusia (dokter hewan) di daerah baik di provinsi dan kabupaten/kota terbatas; nomenklatur di beberapa provinsi atau kabupaten/kota tidak seragam; Tusi Jabatan tidak sesuai dengan kompetensinya.

Selain itu berdasarkan mandat Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019, tentang perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penyederhanaan birokrasi diperlukan dalam rangka untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan cara mengurangi jumlah jabatan administrasi di dalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu menjadi 2 (dua) level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Terkait hal itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 350A, yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian

jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Atas dasar hal tersebut di atas, dengan adanya kebijakan transformasi jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4 menjadi jabatan fungsional, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Selanjutnya perlu penyelarasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, dengan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

B. Identifikasi masalah

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner diatur didalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.

Dalam peraturan pelaksanaan dimaksud mengatur pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan kabupaten/kota. Namun eksisting di daerah mengalami beberapa kendala antara lain ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota belum ditetapkan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu dengan adanya dinamika hukum, telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan tidak tersedianya jabatan administrator dan jabatan pengawas

yang semula menjadi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Otoritas Veteriner pada Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Hal tersebut diperkuat dengan data keberadaan Pejabat Otoritas Veteriner berdasarkan evaluasi Januari tahun 2022 menunjukkan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang di provinsi dari 34 provinsi (61,76%) dan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang di kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota (0,95%).

Dengan kondisi tersebut berdampak pada penentuan kebijakan dan operasional kesehatan hewan, zoonosis, dan bencana non alam di provinsi dan kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan kesehatan hewan tidak dapat ditangani dengan baik yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ancaman wabah zoonosis.

Atas dasar hal, tersebut diperlukan penyesuaian syarat pengangkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi Otoritas Veteriner yaitu dengan menentukan jabatan fungsional tertentu sebagai syarat pengangkatan dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

C. Proses Penyusunan

Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sangat mendesak dan harus segera dilakukan mengingat kondisi saat ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa masih ada Provinsi dan kabupaten/kota yang belum mempunyai Pejabat Otoritas Veteriner. Selain hal tersebut dengan terbitnya Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dimana mengatur mengenai transformasi jabatan struktural menjadi fungsional, maka perlunya penyesuaian persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan konsep Perubahan PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sangat mendesak dan harus segera dilakukan mengingat penyakit hewan, zoonosis, dan bencana non alam dapat menimbulkan ancaman penyediaan protein hewani sebagai salah satu sumber pangan masyarakat, kerugian ekonomi bagi peternak, dan ancaman zoonosis bagi kesehatan manusia.

Proses penyusunan dilakukan dengan penyesuaian pada Pasal 16 dan Pasal 19 untuk mengatur syarat pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner di Provinsi atau Kabupaten/kota, serta pada Pasal 70 mengenai layanan kesehatan hewan seperti pengobatan jarak jauh (*telemedicine*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 64, bahwa pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi materi: (1) yang diperintahkan oleh Undang-Undang; dan (2) untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun perubahan PP ini adalah terwujudnya kepastian hukum terkait penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan kabupaten/kota dan melaksanakan amanat pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terkait pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner.

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan, zoonosis, dan bencana non alam di provinsi dan kabupaten/kota; dan
2. penempatan dokter hewan sesuai dengan kompetensi tugas dan fungsi kesehatan hewan.

E. Sasaran

Sasaran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yaitu agar Dokter hewan di kabupaten/kota dan provinsi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya.

F. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, sebagai berikut:

1. penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota
2. Persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi semula administrator menjadi jabatan paling rendah administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
3. Persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi semula pengawas menjadi jabatan paling rendah pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

G. Manfaat

Manfaat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, sebagai berikut:

1. berfungsinya Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota
2. tersedianya tenaga kesehatan hewan yang terampil dan profesional sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan;
3. tertangani penyakit hewan secara terintegrasi dan lintas sektor dari pusat sampai daerah.

BAB II URGENSI DAN POKOK MATERI

A. Urgensi

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner terkait dengan persyaratan pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan transformasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

Atas dasar tersebut dan memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner perlu diubah.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan Kesehatan hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu agar memperkuat kelembagaan otoritas veteriner di Provinsi dan Kabupaten/Kota.


B. Pokok Materi

Pokok materi perubahan PP No. 3 Tahun 2017 meliputi Pasal 16 dan Pasal 19 untuk mengatur syarat pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner di Provinsi atau Kabupaten/kota, serta pada Pasal 70 mengenai layanan kesehatan hewan seperti pengobatan jarak jauh (*telemedicine*).

BAB III PENUTUP

Demikian naskah kebijakan ini disampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

Direktur Kesehatan Hewan



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.

NIP. 197608262003122001